




# **STANDAR SPMI**






## **UNIVERSITAS TADULAKO**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
TAHUN 2017**

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-U/B.6.0
		Tanggal : 07 Desember 2017
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 5

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN  
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
3. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
5. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p><b>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</b></p>	<p><b>Visi Universitas Tadulako</b>  “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p><b>Misi Universitas Tadulako</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa;</li> <li>2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan;</li> <li>3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat;</li> <li>4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan, dan agama.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b></p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Universitas Tadulako dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar sarana dan prasarana penelitian.</p>

<p><b>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPPM</li> <li>4. Dekan</li> <li>5. Ketua Jurusan</li> <li>6. Dosen/Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar sarana dan prasarana adalah merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</li> <li>b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmuprogram studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b></p>	<p>Isi standar sarana dan prasarana penelitian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian memenuhi standard mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan,</li> <li>b. Segala sesuatu yang menyangkut resiko pertanggung jawaban sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab peneliti.</li> <li>c. Semua kegiatan penelitian Dosen difasilitasi oleh pengelola penelitian di tingkat Universitas Tadulako (seperti tim pakar penelitian, tim pengelola jurnal penelitian, seleksi proposal penelitian, surat Penijinan maupun pengantar ijin penelitian, penetapan peserta penelitian, naskah kerjasama biaya penelitian)</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b></p>	<p>Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membekali dosen tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan / workshop.</li> <li>b. Memfasilitasi dosen untuk melakukan</li> </ol>

	<p>penelitian dengan sarana, dan prasarana institusi pendidikan dan lahan penelitian.</p> <p>c. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan laboratory research untuk menunjang kegiatan penelitian</p>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b></p>	<p>Seluruh dosen peneliti membuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh dosen peneliti menggunakan sarana prasarana atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan Universitas untuk menunjang kegiatan penelitian.</li> <li>2. Tersusun panitia/ Tim tingkat Universitas Tadulako</li> <li>3. Tersusun Komite Etik tingkat Universitas Tadulako</li> <li>4. Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah tingkat Universitas Tadulako</li> </ol>
<p><b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian</li> <li>2. Formulir isian Penelitian</li> <li>3. Buku Panduan Penelitian</li> <li>4. SK Rektor Penetapan peserta penelitian</li> <li>5. SK panitia/ Tim tingkat Universitas Tadulako</li> <li>6. SK Tim Pakar tingkat Universitas Tadulako</li> <li>7. SK Komite Etik Penelitian tingkat Universitas Tadulako</li> <li>8. SK Pengelola Jurnal Ilmiah tingkat Universitas Tadulako</li> <li>9. SK Penetapan Peserta Penelitian (Pemula, dan Hibah Bersaing dari Ristekdikti)</li> <li>10. Laporan usulan penelitian</li> <li>11. Laporan Protokol Penelitian</li> <li>12. Laporan hasil penelitian</li> <li>13. Laporan Akhir Penelitian</li> <li>14. Formulir <i>ethical clearance / inform consent</i></li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--	---